

**ANALISIS PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN SEBAGAI UPAYA
OPTIMALISASI PERAN ANGKATAN DARAT TERHADAP
PERTAHANAN NEGARA
(Studi Kasus: Konsep Pembentukan Komcad Pada
Matra TNI AD)**

**ANALYSIS THE DEVELOPMENT OF RESERVE COMPONENT AS AN EFFORT TO
OPTIMIZE THE ROLE OF ARMY FORCE ON STATE DEFENSE
(Case Study: The Concept of Forming Komcad In Indonesian Army Force)**

Fredri Firmansyah¹, Eri Radityawara Hidayat², M. Adnan Madjid³

PRODI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK
FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

(fredi.firmansyah.caj@gmail.com, eri.hidayat@idu.ac.id, adnan.madjid@idu.ac.id)

Abstrak-Komponen Cadangan Negara Republik Indonesia untuk saat ini masih belum terbentuk, sedangkan perannya sangat penting dalam sistem pertahanan negara sebagai penambah kekuatan dan kemampuan komponen utama yaitu TNI. Permasalahan penelitian yaitu tentang kekuatan TNI Angkatan Darat dalam pertahanan negara dan Pembentukan Komponen Cadangan matra darat sebagai upaya optimalisasi peran Angkatan Darat terhadap pertahanan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan TNI Angkatan Darat dalam pertahanan negara dan menganalisis Pembentukan Komponen Cadangan matra darat sebagai upaya optimalisasi peran Angkatan Darat terhadap pertahanan negara. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari literatur-literatur dan narasumber yang berjumlah 5 orang. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembentukan Komcad Matra Darat dapat meningkatkan peran TNI AD pada fungsi utama pertempuran. Komcad yang dikembalikan ke masyarakat dan tersebar di seluruh wilayah NKRI merupakan Bapul yang membantu peran TNI sebagai mata dan telinga. Komponen Cadangan Matra Darat dibentuk kedalam satuan tempur setingkat Batalyon dengan sebutan Batalyon Komcad (Yonkomcad) dan satuan Brigade. Komposisi personel yang ada di dalamnya merupakan gabungan antara personel TNI AD dan personel Komcad Matra Darat dimana pucuk pimpinan/komandannya dipegang personel TNI AD aktif. Batalyon-Batalyon Komcad akan ditempatkan di daerah-daerah yang tidak memiliki satuan TNI setingkat Kodim dengan tujuan sebagai pelapis dan pendukung kekuatan utama. Sebagai rekomendasi, berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk mempercepat terbentuknya Komponen Cadangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kajian dari TNI AD.

Kata Kunci: Peran AD, Komponen Cadangan Matra Darat, Pembentukan, Penggunaan, dan Mobilisasi

Abstract-The Component Reserve of the Republic of Indonesia's Army has not yet been formed, while its role is very important in the national defense system as an addition to the strength and capability of the main component, namely the TNI. The research problem is about the strength of the Indonesian Army in national defense and the development of the reserve components of the land as an effort to optimize the role of the Army in national defense. The purpose of this research is to analyze the strength of the Indonesian Army in national defense and to analyze the development of the reserve components of the land dimension as an effort to optimize the role of the Army in national defense.

This research uses qualitative methods. Data were obtained from designated literatures and resource persons who were further analyzed using qualitative analysis techniques. The results showed that the formation of the Land Component Reserve could increase the role of the Indonesian Army in the main function of combat. Komcad (Component Reserve) that were returned to the community and spread throughout the Republic of Indonesia were Bapul who helped the role of the TNI as eyes and ears. The Land Component Reserve was formed into Battalion-level combat unit called the Komcad Battalion (Yonkomcad) and the Brigade unit. The composition of the personnel in it is a combination of TNI AD personnel and Land Component Reserve's personnel, where the top leadership / commander is held by active TNI AD personnel. Komcad Battalions will be stationed in areas that do not have TNI units at the level of the Kodim (District Military Commander) with the aim of providing a back-up and support for the main force.

Keywords: *The Role of the Army, Inland Matra Reserve Components, Formation, Use and Mobilization*

Pendahuluan

Apabila kita cermati, sesuai tata urutan peraturan perundangan di Indonesia, sesungguhnya UUD 1945 pada Pasal 27 Ayat (3) telah meletakkan dasar sebagai perintah atas nama konstitusi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 30 Ayat (1), tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, bahkan Ayat (2) menyatakan lebih spesifik lagi bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Pada tingkat peraturan perundangan dibawah UUD 1945, juga

dengan jelas menyebutkan bahwa, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Demikian yang diamanatkan pada Pasal 7 Ayat (2), Undang-Undang (UU) nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara (Haneg). Selanjutnya dalam UU Haneg Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa komponen cadangan, terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Dan pada Ayat (2) menyebutkan, komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan,

Analisis Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Angkatan Darat Terhadap Pertahanan Negara... | Fredi Firmansyah, Eri Radityawara Hidayat, M. Adnan

serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Sedangkan Ayat (3) mengamanatkan, komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2), diatur dengan undang-undang (Berantas, 2015).

Dari amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tersebut, dibuatlah Undang-Undang No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN) yang merupakan simplifikasi pembentukan komponen cadangan (Komcad) dan penataan komponen pendukung (Komduk) (Sahabuddin, 2020). Ketika eskalasi ancaman pada negara sudah bergerak menuju derajat yang membahayakan, secara otomatis negara pasti akan membutuhkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan negara. Hal ini menjadi salah satu dasar dibuatnya Undang-Undang PSDN yang mengatur sumber daya nasional pertahanan negara. UU PSDN merupakan payung hukum yang demokratis bagi negara dalam menggunakan sumber daya nasional bagi pertahanan negara.

Sebagaimana menjadi fenomena umum, bahwa hampir setiap negara telah mempunyai instrumen komponen cadangan baik yang berkategori wajib militer (Wamil) maupun yang sifatnya militer sukarela (Milsuk), sebagaimana Malaysia dengan *Askar Wataniah*, Singapura dengan *National Service*, Amerika Serikat (AS) mengubah wajib militernya dari *conscript* menjadi *volunteer* kemudian berubah pada n 1973 menjadi Milsuk (Asrin, 2015). Komcad AS tercatat ada sejak masa awal kemerdekaan, ketika *militia* terlibat dalam perang kemerdekaan dan tentara reguler dibentuk. Di tahun 2018 AS memiliki 1,1 juta Komcad, yang merupakan 45 % dari total militer AS. AS memiliki 5 Komcad Federal (Komcad Angkatan Darat (*US Army Reserve*), Komcad Angkatan Laut (*US Naval Reserve*), Komcad Angkatan Udara (*US Air Force Reserve*), Komcad Korp Marinir (*US Marine Corps Reserve*), dan Komcad Garda Penjaga Perairan (*the US Coast Guard Reserve*)) serta mengorganisir *militia* Garda Nasional Darat (*Army National Guard*) dan Garda Nasional Udara (*Air National Guard*) yang bisa dikerahkan untuk pelayanan Federal maupun negara bagian. *The Coast Guard* adalah pasukan militer di bawah Departemen Keamanan

Dalam Negeri (*Department of Homeland Security*) yang hanya memiliki fungsi pertahanan di masa perang. Seluruh Komcad bersifat sukarela, mereka bukan wajib militer (*military conscripts*) (Samudra, 2016).

Di bulan Oktober 2019 Indonesia telah membuat Undang-Undang PSDN yang didalamnya mengatur tentang Komcad, namun sampai dengan Desember 2020 peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang PSDN masih belum ditetapkan. Batasan dibuatnya peraturan pelaksanaannya adalah maksimal 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang PSDN diundangkan (24 Oktober 2019). Tentunya hal ini mengindikasikan sistem pembentukan, pembinaan dan penggunaan dari komponen cadangan masih belum ada.

Indonesia belum menghadapi ancaman perang terbuka. Mengacu pada perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional dan nasional yang dipadukan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka sangat memungkinkan timbulnya berbagai permasalahan bangsa yang bersifat ancaman. Ancaman dikategorikan menjadi 2, yaitu ancaman

nyata dan ancaman belum nyata. Ancaman belum nyata adalah perang antar negara yang menggunakan seluruh alutsista. Perang hampir tidak mungkin terjadi di tanah air, karena Indonesia bukan *aggressor* dengan kecenderungan perluasan wilayah negara, dan Indonesia tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain, termasuk masalah separatis di negara-negara lain. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti mengangkat Analisis Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Angkatan Darat Terhadap Pertahanan Negara (Studi Kasus: Konsep Pembentukan Komcad Pada Matra TNI AD) sebagai judul dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk penyajian berupa deskriptif analitis. Pertimbangan penulis memilih pendekatan kualitatif karena pendekatan kualitatif mampu menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data yang diperoleh saat wawancara. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

diamati (Bogdan & Taylor, 1992). Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan (Moleong, 2006).

Model fenomenologi dipakai dalam penelitian ini karena mencoba untuk menangkap makna yang terbebas dari struktur kasuistik. Pendekatan fenomenologi menekankan adanya objek dan penglihatan yang *verstehen* atau mendalam dan tidak terlepas dari konteks (Ahmed, 2010). Sehingga objek akan benar-benar terlihat secara jelas tanpa mengurangi esensi atau sedikitnya paling mendekati kebenaran. Oleh karena itu, model ini dipilih oleh peneliti, karena dalam penelitian ini akan sangat bergantung pada konteks dan objek kajian. Adanya penggambaran yang jelas pada konsep akan membuat hasil penelitian akan lebih mengerucut dan memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang lebih komprehensif.

Hasil Penelitian

Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara di bidang pertahanan yang bertugas dengan berdasarkan kebijakan dan keputusan

politik negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 5). Dalam pembangian Matra TNI, terdapat beberapa matra utama, yakni TNI Matra Laut, TNI Matra Udara, dan TNI Matra Darat. TNI AD adalah bagian dari TNI, berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan di darat yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara serta menjalankan fungsi TNI sebagai penangkal maupun penindak setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar serta dalam negeri, terhadap keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, dan yang membahayakan kedaulatan negara serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara di darat yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam menjalankan perannya, TNI AD memiliki visi “profesional dan dicintai rakyat”.

TNI AD yang profesional dituntut memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai kekuatan penangkal, penindak, dan pemulih dalam menghadapi setiap ancaman. Profesionalisme TNI AD ini diwujudkan melalui pembinaan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan yang menghasilkan totalitas kekuatan pertahanan matra darat. Dengan demikian, pembinaan TNI AD diarahkan

ke segenap aspek pembinaan postur TNI AD.

Potret TNI AD yang dicintai rakyat menunjukkan pentingnya kemandirian TNI-Rakyat dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Prajurit TNI AD mampu merebut simpati rakyat serta memahami benar-benar hati nurani dan pikiran rakyat agar rakyat mempercayai, mencintai, serta menaruh simpati terhadap perjuangan TNI AD.

Dijelaskan dalam Doktrin TNI “Tri Dharma Eka Karma” bahwa TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya dilaksanakan melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (Hidayat, 2015), bahwa dukungan OMSP yang diberikan TNI dilaksanakan melalui tugas pembantuan TNI yang diselenggarakan atas dasar permintaan dan keputusan politik pemerintah atau bila penyelenggaraan pembantuan tersebut atas dasar inisiatif TNI harus terlebih dahulu melalui mekanisme dan persetujuan dari Presiden RI.

Menurut BPS, pada rentang usia 20 sampai 34 tahun terdapat 34.23 juta pengangguran terbuka. Sedangkan sasaran rekrutmen Komcad ada di usia

18-35 tahun. Itu artinya kemungkinan besar pelamar belum memiliki pekerjaan/penghasilan. Hal ini menimbulkan kerawanan disaat sebuah aset pertahanan negara yang sudah terlatih untuk membunuh “musuh negara” tidak memiliki penghasilan untuk hidup. Perlu ada perhatian dari Kementerian Pertahanan agar tidak hanya mendidik dan melatih kemudian mengembalikan ke masyarakat. Pemberian pembekalan keterampilan tertentu dapat menjadi solusi agar Komcad dapat terserap lapangan kerja. Selain itu Kementerian Pertahanan juga dapat bekerjasama dengan Lembaga tertentu guna menyalurkan Komcad untuk bekerja dilembaga tersebut.

Pembahasan

Kemampuan suatu negara untuk membangun kekuatan pertahanan nasional harus selalu dikaitkan dengan kemampuannya untuk mengubah sumber daya nasionalnya menjadi sarana bersenjata yang efektif. Salah satu sumber daya nasional berupa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pengamanan pertahanan negara. Kompleksitas masalah pertahanan negara dan perkembangan

ancaman yang semakin beragam tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk melaksanakan atau merumuskan kebijakan pertahanan negara. Indonesia tidak bisa lagi memprioritaskan angkatan bersenjata dalam menjaga kedaulatannya. Oleh karena itu, diperlukan penguasaan kemampuan pengelolaan teknologi pertahanan dan sumber daya manusia (Toruan, 2019).

Sampai saat ini, kemampuan pertahanan negara telah mengalami kemajuan yang ditunjukkan dengan proksi indikator meningkatnya kesiapan alutsista dan terselenggaranya latihan gabungan TNI sesuai dengan rencana. Namun, secara keseluruhan, pembangunan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan yang masih terbatas di bawah standar tingkat kemampuan penangkalan bila dihadapkan dengan tugas, jumlah penduduk, dan luas wilayah beserta kekayaan yang terkandung di dalamnya yang harus dijaga integritas dan keutuhan wilayah yuridisnya. Permasalahan yang dihadapi, langkah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai, serta tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan adalah sebagai berikut.

Pertahanan negara menitikberatkan kepada falsafah sebagaimana untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara dengan melakukan kegiatan politik maupun militer (Murgiyanto, 2005). Dalam usahanya untuk mengatur perencanaan memperkuat lini pertahanan, awak pertahanan harus mendapatkan perhatian yang baik dan mendapatkan kekuatan yang spesifik dalam rangka mempertahankan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki tidak kurang dari 17.504 pulau besar dan kecil. Menyimpan kekayaan alam yang melimpah dan Papua adalah salah satu daerah yang sangat strategis dan kaya sumber daya alam tetapi memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Kecenderungan untuk ancaman pada NKRI ditandai dengan munculnya sebuah gerakan kemerdekaan di bawah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Selain itu, gerakan ini telah menimbulkan beberapa permasalahan seperti masalah perbatasan, konflik vertikal, horizontal, dan komunal, dan juga pencurian terhadap sumber daya alam yg ada di daerah papua (Mishael et al., 2016).

Karena itu untuk mengatasi masalah tersebut diatas perlu pemikiran dalam pelaksanaan pembangunan di daerah Papua harus disesuaikan dengan aspirasi penduduk lokal sehingga hal ini dapat memupuk dan menumbuhkan kembangkan jiwa nasionalisme bagi penduduk Papua dan konsep tersebut merupakan hal yg sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan kedaulatan sebuah negara. Kondisi pembangunan kekuatan TNI AD di daerah Papua sebagai komponen utama merupakan fokus dari penelitian ini.

Hal ini dihadapkan dengan dinamika ancaman yg selalu berubah intensitasnya dan juga sulit diprediksi, yang selanjutnya membawa kita pada sebuah asumsi bahwa kekuatan sistem pertahanan dan keamanan perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan faktor geografis, ancaman, dan ketersediaan anggaran. Usaha-usaha untuk memodernisasi dan meningkatkan sistem pertahanan merupakan hal yg sangat mendesak guna pencapaian komponen pertahanan yg ideal dalam rangka mengamankan dan mempertahankan negara. Untuk membangun sistem pertahanan nasional dibutuhkan buku cetak biru (blue print)

sebagai pedoman dasar dan standart dalam membangun pertahanan nasional yg tangguh. Setelah memiliki sebuah konsep sistem pertahanan yang benar dan sebagai sebuah instrumen dalam pembangunan kekuatan utama pertahanan, maka kekuatan intinya berada di TNI AD sebagai komponen utama pertahanan negara (Sihotang & Kasto, 2008).

Tugas dan wewenang TNI AD dalam menghadapi ancaman Militer dan Nonmiliter, sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Operasi Militer untuk perang dan Operasi Militer selain perang (Pratiwi, 2017).

Upaya pemerintah dalam mewujudkan anggota Komponen Cadangan bukan hanya meningkatkan *man power* saja dalam sistem pertahanan Negara, tetapi juga mewujudkan *human*

capital yang akan membangun kesadaran setiap warga negara tentang hak dan kewajiban dalam upaya bela negara, sehingga dengan terbangunnya kesadaran tentang hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara akan berdampak kepada efek penangkalan (*deterrence effect*). Efek penangkalan sangat efektif dan strategis dalam menghadapi perang generasi ke-empat yang tidak mengenal medan pertempuran.

Stockley, (2003) mendefinisikan pengertian *human capital* sebagai "The term of human capital is recognition that people in organization and business are an important and essential asset who contribute to development and growth, in a similar way as physical asset such as machines and money. The collective attitude, skill and abilities of people contribute to organization performance and productivity. Any expenditure in training, development, health, and support is an investment, not just an expense".

Artinya bahwa *human capital* merupakan konsep yang menjelaskan bahwa manusia dalam organisasi dan bisnis merupakan aset yang penting dan beresensi, yang memiliki sumbangan terhadap pengembangan dan

pertumbuhan, sama seperti halnya aset fisik misalnya mesin dan modal kerja. Sikap, keterampilan, dan kemampuan manusia memiliki kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas organisasi. Pengeluaran untuk pelatihan, pengembangan, kesehatan, dan dukungan merupakan investasi dan bukan hanya biaya tetapi merupakan investasi.

Human capital merupakan aset yang sangat penting bagi suatu organisasi dalam mendukung tercapainya kemajuan suatu organisasi/ perusahaan dengan didukung pelatihan yang menunjang manusianya. Saat ini, sumber daya manusia (SDM) menjadi sesuatu yang menarik perhatian banyak pihak (Sukoco & Prameswari, 2017). Penyebutan *human capital* untuk sumber daya manusia sepertinya belum banyak dianut oleh para pelaku organisasi, padahal peran SDM terhadap masa depan suatu organisasi sangat menentukan. Sumber daya manusia adalah *capital* yang dapat terus berkembang seiring dengan waktu dan dinamisnya lingkungan serta kemajuan ilmu pengetahuan.

Pandangan manusia sebagai sumber daya perlahan mulai tergeseer oleh paradigma baru yaitu manusia sebagai modal utama. Manusia bukan lagi

menjadi objek, tetapi manusia adalah sumber yang harus didayagunakan seperti mengelola modal. Pelatihan bagi peningkatan kompetensi manusia sudah dilakukan, tidak mengutamakan analisis gap, tetapi sudah berdasarkan analisis bakat.

Dijaman *human resources management*, manusia dilihat kompetensinya dan dibandingkan dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan/posisinya saat ini (Zarqan & Sukarni, 2017). Bila kompetensi yang didapat berdasarkan hasil pengukuran melebihi atau sama dengan kompetensi yang dipersyaratkan, maka pelatihan yang diberikan lebih bersifat pengembangan diri (*enrichment*). Namun, apabila dari hasil pengukuran lebih rendah dari kompetensi yang dipersyaratkan, maka untuk menghilangkan kelemahan ini (*weakness*) diberikan pelatihan yang sesuai dengan kemampuannya.

Pada saat ini manusia dipaksa bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan kompetensinya dan diberi pelatihan agar kompetensinya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Pada *human capital management*, manusia perlu dicari

dulu bakatnya dan kemudian pelatihan yang diberikan mengacu pada bakat yang dimiliki oleh manusia tersebut. Jadi manusia dikembangkan berdasarkan bakatnya, sehingga bakat yang dimilikinya termanfaatkan secara optimal. Untuk itu ada beberapa aspek yang menurut peneliti perlu mendapat perhatian dalam proses pembentukan Komcad Matra Darat

Kesimpulan, Rekomendasi Dan Pembatasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, didapatkan beberapa kesimpulan dalam tulisan ini. Beberapa kesimpulan tersebut diantaranya adalah:

- a. TNI AD telah membuktikan perannya secara aktif dalam menghadapi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa Indonesia melalui fungsi pertempuran, pembinaan postur dan pembinaan teritorial. Meskipun demikian, kondisi kurangnya personil TNI AD dan melimpahnya SDM di Indonesia membuka peluang untuk penguatan unsur pertahanan di

Indonesia. Penguatan unsur pertahanan tersebut dapat dilakukan dengan bentuk komponen cadangan pertahanan matra darat.

- b. Pembentukan Komcad Matra Darat dapat meningkatkan peran TNI AD pada fungsi utama pertempuran. Komcad yang dikembalikan ke masyarakat dan tersebar di seluruh wilayah NKRI merupakan Bapul yang membantu peran TNI sebagai mata dan telinga. Kekuatan tempur Komcad bisa digunakan setelah adanya pernyataan mobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Komponen Cadangan Matra Darat dibentuk kedalam satuan tempur setingkat Batalyon dengan sebutan Batalyon Komcad (Yonkomcad) dan satuan Brigade. Komposisi personel yang ada di dalamnya merupakan gabungan antara personel TNI AD dan personel Komcad Matra Darat dimana pucuk pimpinan / komandannya dipegang personel TNI AD aktif. Batalyon-Batalyon Komcad akan ditempatkan di daerah-daerah yang tidak memiliki satuan TNI setingkat Kodim dengan tujuan sebagai pelapis dan pendukung kekuatan utama.

Datar Pustaka

- Ahmed, J. U. (2010). Documentary Research Method : New Dimensions. *Indus Journal of Management & Social Science (IJMSS)*, 4(1), 1–14.
- Asrin, H. (2015). Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung Simplifikasi Bela Negara Dalam Pusaran Ancaman Nyata Maupun Belum Nyata. *WIRA Edisi Khusus*, 26–29.
- Berantas, S. (2015). Percepatan Pembangunan Pertahanan dalam Upaya Mewujudkan Negara Maritim Indonesia yang Kuat: Suatu Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Pertahanan*, 5(2), 151.
- Bogdan, R., & Taylor. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif (Terjemahan oleh Arief Rurchan)*. Penerbit Usaha Nasional.
- Hidayat, S. (2015). Doktrin Pertahanan dalam Mewujudkan Keamanan Maritim: Perspektif Posmodernisme. *Jurnal Pertahanan*, 5(2), 85.
- Mishael, G., Setiyono, J., & Hardiwinoto, S. (2016). Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Diponegoro Law Review*, 5(2), 3–6.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Murgiyanto, B. (2005). Konstruksi Sistem Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Aksi Terorisme. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 10(1), 50–53.
- Pratiwi, Y. D. (2017). Mengatasi Gerakan Separatis Melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP): Tinjauan

Hukum Humaniter dan Hukum Nasional. *Jurnal Lembaga Keris*, 3(1), 20.

Sahabuddin. (2020). Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN Untuk Pertahanan Negara. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6(3), 13.

Samudra, N. (2016). *Mengikuti Pelatihan Kader Bela Negara*. Patriot Garuda. <https://patriotgaruda.com/2016/09/16/mengikuti-pelatihan-kader-bela-negara/#prettyPhoto>

Sihotang, K. J., & Kasto. (2008). *Peningkatan kekuatan TNI-AD sebagai Komponen Utama Pertahanan Negara dalam Merespon Ancaman :: Studi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua*. Universitas Gajah Mada.

Stockley, D. (2003). *Training and Management Consulting*. <http://www.derekstockley.com.au/background.html>

Sukoco, I., & Prameswari, D. (2017). Pendekatan Human Capital untuk Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Lebih Produktif. *Jurnal AdBispreneur*, 2(1), 94–95.

Toruan, G. T. (2019). Tinjauan Yuridis Kebijakan Bela Negara Kemhan dalam Persepektif Hukum Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 1(1), 71.

Zarqan, I. A., & Sukarni. (2017). Human Resource Development In The Era Of Technology; Technology's Implementation For Innovative Human Resource Development. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, 10(3), 218–219.